

## ABSTRAK

Kredit bermasalah dapat disebabkan dari faktor internal bank maupun faktor eksternalnya. Dengan timbulnya kredit bermasalah debitur diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan keringanan. Restrukturisasi kredit merupakan salah satu cara penyelamatan yang dapat dilakukan.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam melakukan kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Program pemberian keringanan ini diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran tetapi debitur masih mempunyai iktikad baik serta prospek usaha yang memungkinkan mampu untuk membayar kembali setelah kredit direstrukturisasi. Jadi dengan diberikan keringanan ini diharapkan debitur yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran dengan berbagai alasan, bisa melakukan pembayaran dengan normal.

Debitur diberikan berbagai pilihan pola keringanan restrukturisasi kredit, diantaranya ada Penjadwalan Ulang yang terdiri dari Penjadwalan Ulang Sisa Pinjaman (PUSP) dan Penjadwalan Ulang Sisa Tunggalan (PUST), *Grace Period*, dan yang terakhir yaitu penurunan suku bunga debitur.

Dengan diberikan keringanan diharapkan debitur bisa kembali melunasi kewajibannya tanpa terjadi kesulitan dalam pembayaran lagi. Pemberian keringanan diberikan kepada debitur yang masih mempunyai iktikad baik dan juga masih memiliki prospek.